

# Kontribusi Zakat, Infaq, dan Wakaf Terhadap Peningkatan Mobilitas Sosial dan Pemerataan Ekonomi di Indonesia

Aina Izzati Zuhria<sup>1</sup>, Mashudi<sup>2\*</sup>, Binti Nur Asiyah<sup>3</sup>

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: [ainaizzati253@gmail.com](mailto:ainaizzati253@gmail.com)<sup>1</sup>, [mashudi\\_stain@yahoo.co.id](mailto:mashudi_stain@yahoo.co.id)<sup>2</sup>, [binti.nur.asiyah@uinsatu.ac.id](mailto:binti.nur.asiyah@uinsatu.ac.id)<sup>3</sup>

\*) Corresponding Author

Submitted: 10 Nov 2025  
Revised: 22 Dec 2025  
Accepted: 30 Dec 2025  
Published: 31 Dec 2025

## How to Cite:

Zuhria, A. I., Mashudi, M., & Asiyah, B. N. (2025). The Contribution of Zakat, Infaq, and Waqf to Improving Social Mobility and Economic Equality in Indonesia. *Jurnal Iqtisaduna*, 11(2), 583–592.

<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i2.62580>



Copyright © 2025 by Authors

## ABSTRACT

*Economic inequality remains a major challenge in Indonesia, with the Gini Ratio reaching 0.375 in March 2025. From an Islamic economic perspective, social justice and equitable welfare can be strengthened through zakat, infaq, and wakaf (ZISWAF) as instruments of wealth redistribution and community economic empowerment. This study analyzes the contribution of ZISWAF to enhancing social mobility and reducing inequality in Indonesia. Based on data from BAZNAS and the Ministry of Religious Affairs, ZISWAF realization in 2024 reached IDR 40.509 trillion and benefited more than 33.9 million people. ZISWAF plays a significant role in poverty reduction, micro-business empowerment, and access to education and health services, thereby improving community economic independence. The study concludes that optimizing professional and transparent ZISWAF management is a strategic instrument for promoting inclusive and equitable economic development in Indonesia.*

**Keywords:** Zakat, Infaq, Waqf, Social Mobility, Economic Equality

## ABSTRAK

Kesenjangan ekonomi tetap menjadi tantangan besar dalam pembangunan Indonesia, dengan Gini Ratio pada Maret 2025 mencapai 0,375. Dalam perspektif ekonomi Islam, keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan dapat diperkuat melalui instrumen zakat, infaq, dan wakaf (ZISWAF) sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kajian ini menganalisis kontribusi ZISWAF dalam meningkatkan mobilitas sosial dan menurunkan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data BAZNAS dan Kementerian Agama, realisasi dana ZISWAF pada tahun 2024 mencapai Rp40,509 triliun dan memberikan manfaat bagi lebih dari 33,9 juta jiwa. ZISWAF berperan signifikan dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan usaha mikro, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan sehingga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Kajian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pengelolaan ZISWAF yang profesional dan transparan merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Zakat, Infaq, Wakaf, Mobilitas Sosial, Pemerataan Ekonomi

## **PENDAHULUAN**

Kesenjangan ekonomi masih menjadi salah satu tantangan besar dalam pembangunan nasional Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,375 (BPS, 2025). Angka tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Indonesia masih belum merata, di mana kelompok berpendapatan tinggi menikmati proporsi kekayaan yang jauh lebih besar dibandingkan kelompok menengah ke bawah. Kondisi ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya inklusif dan berkeadilan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pemerataan kesejahteraan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari bagaimana keadilan sosial dapat terwujud melalui distribusi kekayaan yang proporsional. Salah satu instrumen penting yang dihadirkan Islam untuk mencapai tujuan tersebut adalah zakat, infaq, dan wakaf (ZISWAF). ZISWAF memiliki peran strategis dalam menciptakan keseimbangan ekonomi, memberdayakan masyarakat miskin, dan memperkuat solidaritas sosial. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan dana ZISWAF dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, serta kesempatan ekonomi (Puspitasari et al., 2024).

Selain itu, pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan secara profesional telah terbukti menjadi instrumen efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi (Munir, 2025). Penelitian lain menegaskan bahwa wakaf juga berkontribusi terhadap penguatan ekosistem keuangan Islam di Indonesia, sekaligus menjadi sarana distribusi kekayaan yang berkelanjutan (Nasution et al., 2021). Di era digital, inovasi pengelolaan ZISWAF berbasis teknologi turut membuka peluang baru bagi efisiensi dan transparansi pengelolaan dana umat.

Pemilihan tema ini menarik karena ZISWAF tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga fungsi sosial-ekonomi yang konkret dalam memperkuat mobilitas sosial masyarakat. Di tengah meningkatnya kesenjangan ekonomi, optimalisasi ZISWAF menjadi penting untuk memastikan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan dapat dirasakan lebih luas. Penelitian sebelumnya banyak menyoroti aspek penghimpunan dan penyaluran dana, namun masih sedikit yang membahas secara komprehensif bagaimana ZISWAF berperan terhadap peningkatan mobilitas sosial dan pemerataan ekonomi di Indonesia (Khumaini et al., 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menggali kontribusi nyata zakat, infaq, dan wakaf dalam memperkuat struktur sosial-ekonomi masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru tentang peran instrumen ekonomi Islam dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan mobilitas sosial yang lebih adil serta berkelanjutan di Indonesia (Safitri et al., 2025.).

Zakat, infaq, dan wakaf (ZISWAF) merupakan instrumen keuangan dalam Islam yang memiliki dasar hukum kuat. Zakat adalah kewajiban bagi Muslim yang memenuhi syarat tertentu untuk membersihkan harta dan mendekatkan diri kepada Allah, infaq adalah pengeluaran sukarela untuk kepentingan sosial atau keagamaan, dan wakaf

adalah penyerahan aset secara permanen untuk kepentingan umat seperti pendidikan dan Kesehatan (Nadya N. et al., 2025a).

ZISWAF bertujuan untuk mencapai keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan umat. Fungsi sosial-ekonomi ZISWAF mencakup redistribusi kekayaan, pemberdayaan ekonomi umat, dan penyediaan layanan publik. Melalui ZISWAF, harta dari yang mampu dapat disalurkan ke yang membutuhkan, sehingga tercipta pemerataan ekonomi (Sutikno, 2025.).

Di Indonesia, ZISWAF berperan penting dalam redistribusi kekayaan. Pada 2023, BAZNAS mencatat realisasi dana ZIS mencapai Rp33 triliun dengan penerima manfaat lebih dari 75 juta jiwa. Program wakaf produktif juga menunjukkan dampak signifikan melalui Inkubasi Wakaf Produktif yang melibatkan 46 lembaga nazhir (Hamidah et al., 2021).

Distribusi pendapatan mengacu pada cara pendapatan dibagikan di masyarakat. Dalam ekonomi konvensional, distribusi pendapatan diukur dengan Gini Ratio. Di Indonesia, Maret 2025 tercatat sebesar 0,375, menunjukkan ketimpangan yang perlu diatasi (Prayoga et al., 2024a). Dalam ekonomi Islam, distribusi pendapatan harus adil, sesuai prinsip keadilan distributif. Hal ini tercermin dalam kewajiban zakat serta dukungan infaq dan wakaf untuk pembangunan sosial dan ekonomi (Syahrin et al., 2022).

Indikator pemerataan ekonomi antara lain Gini Ratio, tingkat kemiskinan, dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat 25,22 juta orang, menunjukkan tantangan dalam mencapai pemerataan ekonomi (Syarigawir et al., 2023).

Mobilitas sosial adalah pergerakan individu atau kelompok dalam struktur sosial, baik vertikal (naik/turun kelas sosial) maupun horizontal (perpindahan antar kelompok setara). Dalam ekonomi Islam, mobilitas sosial didorong melalui pemberian kesempatan yang adil bagi setiap individu (Ridwan et al., 2025). Faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial termasuk pendidikan, akses sumber daya ekonomi, dukungan sosial, dan kebijakan pemerintah. Sistem ekonomi Islam dengan ZISWAF dapat membuka peluang bagi individu kurang mampu untuk meningkatkan status sosial dan ekonominya (Iqbal et al., 2019).

Zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki peran strategis dalam redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui pengelolaan yang profesional, ZISWAF berfungsi tidak hanya sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai modal produktif untuk menciptakan kemandirian ekonomi umat (Nadya N. et al., 2025b). Berdasarkan laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), realisasi pengumpulan zakat nasional mencapai Rp33,7 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya. Dana tersebut disalurkan melalui berbagai program produktif seperti Zakat Community Development (ZCD) dan Program Desa Berdaya, yang berfokus pada penguatan ekonomi mustahik melalui pelatihan, bantuan modal usaha, dan pengembangan UMKM (BAZNAS, 2023).

Sementara itu, Kementerian Agama RI melalui program Inkubasi Wakaf Produktif memberikan bantuan modal dan pendampingan kepada para *nazir* agar dapat mengelola aset wakaf secara produktif. Program ini telah mendorong terbentuknya berbagai proyek

wakaf berbasis ekonomi, seperti pertanian, peternakan, dan ritel syariah, yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar (Kementerian Agama RI, 2023).

Dengan demikian, optimalisasi pengelolaan ZISWAF berpotensi besar mendukung pemerataan ekonomi dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia, terutama pada aspek pengentasan kemiskinan (SDG 1) dan pekerjaan layak serta pertumbuhan ekonomi (SDG 8) (Puji Purnawan & Nur Rahmi Irfaniah, 2025).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2022), pendekatan kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Pendekatan dalam penelitian ini diambil karena memungkinkan pengkajian berbagai sumber secara mendalam untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tanpa melakukan penelitian lapangan. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan BAZNAS dan Badan Wakaf Indonesia, publikasi Kementerian Agama, serta Badan Pusat Statistik. Teknik analisis dalam penelitian ini yakni studi literatur. Analisis menggunakan studi literatur ini bertujuan untuk memahami kontribusi zakat, infaq, dan wakaf (ZISWAF) terhadap pemerataan ekonomi dan peningkatan mobilitas sosial di Indonesia, sekaligus menyajikan gambaran komprehensif peran ZISWAF sebagai instrumen ekonomi Islam dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan ini diawali dengan penyajian statistik deskriptif terkait instrumen penelitian yang digunakan. Sebanyak 31 publikasi dianalisis, terdiri atas artikel jurnal nasional terakreditasi Sinta 2–4, laporan resmi BAZNAS, dan publikasi pemerintah. Kriteria inklusi mencakup publikasi tahun 2019–2025 yang membahas zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam konteks distribusi kekayaan atau pemerataan ekonomi. Secara umum, publikasi yang dikaji menunjukkan peningkatan tren penelitian mengenai ZISWAF terutama setelah tahun 2020.

### **Peran ZISWAF dalam Peningkatan Mobilitas Sosial**

Peran Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) di Indonesia tidak hanya bersifat ritual keagamaan, tetapi juga memiliki dampak nyata terhadap mobilitas sosial di Indonesia. Data terbaru menunjukkan bahwa pengumpulan dana ZISWAF nasional pada tahun 2024 mencapai Rp40,509 triliun, meningkat sekitar 25% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp32,319 triliun (BAZNAS 2024). Peningkatan ini menandakan kesadaran masyarakat Indonesia dalam menunaikan kewajiban zakat dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial-ekonomi berbasis Islam.

Distribusi dana ZISWAF di Indonesia juga menunjukkan fokus yang strategis. sekitar 88,82% dana disalurkan ke sektor kemanusiaan, diikuti oleh pendidikan, dakwah, ekonomi, dan kesehatan (BAZNAS, 2023). Selain itu, potensi wakaf di Indonesia sangat

besar, dengan estimasi nilai mencapai Rp180 triliun per tahun dan luas tanah wakaf sekitar 420.000 hektar (Nur Aisyah Indarningsih et al., 2023). Wakaf produktif ini berperan penting dalam pembangunan fasilitas publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial, yang membuka akses bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesempatan ekonomi mereka.

Zakat merupakan instrumen utama dalam ekonomi Islam yang berperan sebagai kewajiban ibadah sekaligus alat redistribusi kekayaan yang efektif. Fungsi sosial-ekonomi zakat terlihat dari kemampuannya menyalurkan sebagian harta dari individu yang mampu kepada yang membutuhkan, sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi dapat dikurangi. Dengan distribusi yang tepat, zakat membantu masyarakat kurang mampu memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi yang lebih luas dan meningkatkan peluang mereka untuk bergerak ke status sosial-ekonomi yang lebih tinggi (Nadya N. et al., 2025c). Selain aspek sosial, zakat produktif dirancang agar penerima dapat mandiri secara ekonomi, tidak hanya bergantung pada bantuan jangka pendek (Anjelina et al., 2020).

Pengelolaan zakat produktif dilakukan melalui berbagai program seperti pemberian modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan bisnis mikro. Penerapan zakat produktif memungkinkan mustahik meningkatkan kapasitas ekonominya, dari penerima bantuan menjadi individu yang mampu berkontribusi kembali dalam perekonomian melalui zakat. Contohnya, program "Kampung Zakat" di Bengkulu berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha kecil (Aulia et al., 2025). Penelitian Safiudin (2022) di Desa Sumber Rejo, Malang, menunjukkan bahwa zakat produktif secara berkelanjutan meningkatkan pendapatan mustahik dan mengurangi ketergantungan mereka terhadap bantuan lain (Fitri et al., 2024).

Infaq sebagai kontribusi sukarela, memiliki peran signifikan dalam memperkuat solidaritas sosial dan memberdayakan ekonomi umat. Meskipun bersifat sukarela, infaq mampu menggerakkan potensi sosial dan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan. Dengan adanya infaq, masyarakat dapat berpartisipasi dalam membangun kesejahteraan sosial secara kolektif (Utami & Luthfi, 2023).

Lebih jauh, infaq membantu mempersempit kesenjangan ekonomi dengan menjembatani akses pendidikan, kesehatan, dan peluang usaha bagi masyarakat kurang mampu. Dengan demikian, infaq tidak hanya memberikan bantuan langsung tetapi juga membangun kapasitas masyarakat untuk bersaing secara ekonomi dan meningkatkan mobilitas sosialnya (Majid et al., 2024).

Peran wakaf dalam penyediaan fasilitas publik sangat signifikan. Dana wakaf digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan sarana ibadah. Hal ini memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, yang pada akhirnya mendorong peningkatan kualitas hidup serta mobilitas sosial masyarakat miskin (Soediro et al., 2025). Selain itu, pengelolaan wakaf produktif membuka peluang usaha, pelatihan keterampilan, dan lapangan kerja, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat (Zakiy & Falikhatun, 2024).

Sinergi pengelolaan zakat, infaq, dan wakaf (ZISWAF) meningkatkan efektivitas distribusi dana sosial Islam. Ketika ketiga instrumen ini disinergikan dalam satu sistem yang terkoordinasi, potensi ekonomi umat dapat dimaksimalkan dan program-program pemberdayaan masyarakat menjadi lebih tepat sasaran. Lembaga pengelola ZISWAF seperti BAZNAS dan LAZ harus berperan sebagai penghubung antara masyarakat yang mampu dan yang membutuhkan, memastikan bahwa distribusi dana dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel (Nadya N. et al., 2025c).

### **Peran ZISWAF dalam Pemerataan Ekonomi**

Selain mendorong mobilitas sosial, ZISWAF juga berperan strategis dalam menciptakan pemerataan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi kekayaan yang adil merupakan prinsip fundamental untuk menghindari konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu. Secara nasional, peran ZISWAF sangat penting dalam pemerataan ekonomi. Secara konseptual, instrumen ZISWAF selaras dengan prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam. Sistem ini tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat agar mereka memiliki kesempatan yang setara untuk meningkatkan kualitas hidup. Model ekonomi Islam melalui ZISWAF menjadi solusi untuk pembangunan berkeadilan, di mana kepemilikan individu dan tanggung jawab sosial seimbang (Adha & Wantini, 2024).

Jumlah muzaki atau pemberi zakat mengalami pertumbuhan cukup signifikan, dari 21,3 juta orang pada 2022 menjadi 34,7 juta orang pada 2023 (BAZNAS, 2023). Sementara itu, dana ZISWAF telah disalurkan kepada lebih dari 33,9 juta mustahik, di mana 463.154 jiwa berhasil keluar dari garis kemiskinan dan 194.543 jiwa tergolong miskin ekstrem (BAZNAS, n.d.). Fakta ini menunjukkan bahwa ZISWAF tidak hanya berperan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mendorong penerima manfaat untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan kemandirian finansial mereka.

Distribusi zakat yang tepat dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah dan antarindividu. Mustahik yang sebelumnya terbatas aksesnya kini dapat memperoleh pendidikan, pelatihan, dan modal usaha yang meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Dengan demikian, zakat berfungsi tidak hanya sebagai redistribusi konsumtif tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan (Anjelina et al., 2020).

Infaq juga berdampak terhadap ekonomi mikro yang terlihat melalui program pemberian modal usaha, subsidi pendidikan, dan bantuan kesehatan. Pengelolaan infaq yang transparan dan produktif mampu memperkuat daya beli masyarakat miskin serta mendorong kemandirian ekonomi mereka. Sejumlah studi menunjukkan bahwa infaq produktif berperan dalam pemerataan ekonomi dan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat (Pangestu et al., 2025).

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang bersifat berkelanjutan dan memiliki potensi besar dalam pembangunan sosial-ekonomi. Wakaf produktif dan wakaf uang memungkinkan aset wakaf dikelola secara profesional untuk mendukung usaha produktif, pendidikan, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur sosial lainnya. Dengan

pengelolaan yang tepat, wakaf dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat (Nurhardiansyah et al., 2025).

Implementasi ZISWAF yang efektif memiliki dampak signifikan terhadap pemerataan ekonomi. Studi empiris menunjukkan bahwa pengelolaan zakat, infaq, dan wakaf yang profesional dapat menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan dan memperluas akses ekonomi masyarakat miskin. Masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki modal dan keterampilan kini dapat mengakses pendidikan, pelatihan, dan modal usaha, sehingga meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka (Muklis, 2024).

Selain dampak langsungnya, pemerataan ekonomi melalui ZISWAF juga ditentukan oleh faktor kelembagaan. Penguatan kelembagaan dan kebijakan pengelolaan ZISWAF sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik. Transparansi laporan dan penggunaan teknologi digital menjadi kunci agar masyarakat merasa aman menyalurkan zakat, infaq, dan wakaf. Hambatan yang sering ditemui antara lain rendahnya literasi keuangan masyarakat dan koordinasi antar lembaga yang masih terbatas. Namun, peluang besar terbuka melalui digitalisasi, integrasi program, dan dukungan kebijakan pemerintah dalam mendorong ekonomi syariah nasional (Prayoga et al., 2024b).

Untuk meningkatkan efektivitas ZISWAF, beberapa langkah strategis dapat dilakukan, seperti meningkatkan literasi keuangan umat, memperkuat integrasi lembaga pengelola, dan menerapkan sistem digitalisasi yang transparan dan akuntabel. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga ZISWAF, dan masyarakat menjadi kunci agar sinergi ini mampu menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan inklusif secara ekonomi (Kurniawan et al., 2024).

Berdasarkan analisis tersebut, ZISWAF memiliki peran ganda dalam pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia, yakni dalam pemerataan ekonomi dan mobilitas sosial. Pengelolaan yang profesional, transparan, dan berkelanjutan memungkinkan dana ZISWAF tidak hanya menjadi bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi. Sinergi antara lembaga pengelola ZISWAF, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci utama agar ketiga instrument ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan ekonomi inklusif dan peningkatan kesejahteraan sosial di Indonesia. Dengan demikian, data nasional menunjukkan bahwa ZISWAF bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga instrumen strategis pembangunan sosial-ekonomi yang efektif untuk memperluas akses ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan mendorong masyarakat untuk naik kelas sosial-ekonomi.

## KESIMPULAN

Zakat, infaq, dan wakaf (ZISWAF) memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan mobilitas sosial dan pemerataan ekonomi di Indonesia. Melalui mekanisme redistribusi kekayaan, ZISWAF berperan menyalurkan harta dari kelompok mampu kepada masyarakat yang membutuhkan secara produktif, sehingga tercipta kemandirian ekonomi dan berkurangnya ketimpangan sosial. Data menunjukkan bahwa pengelolaan dana ZISWAF nasional yang mencapai lebih dari Rp40 triliun telah membantu jutaan

mustahik keluar dari kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Sinergi antara zakat, infaq, dan wakaf mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agar manfaatnya semakin optimal, diperlukan penguatan kelembagaan, transparansi pengelolaan, literasi keuangan umat, serta digitalisasi sistem distribusi dana. Dengan langkah tersebut, ZISWAF dapat menjadi instrumen ekonomi Islam yang efektif untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan masyarakat yang sejahtera secara berkelanjutan

## DAFTAR PUSTAKA

- Adha, H. N., & Wantini, W. (2024). Revitalisasi Adversity Quotient Berbasis Pendidikan Nilai Karakter dalam Pendidikan Islam. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(1), 1032–1041. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i1.6226>
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah*, 4(2), 136–147. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>
- Aulia, N. K., Ndaruhadi, L. Z., Rachman, D. A., & Karimah, D. A. (2025). Pengaruh Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Ziswaf) Terhadap Pola Konsumsi dan Investasi Masyarakat. *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi*, 19(4). <https://doi.org/10.2324/re6a7p90>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). *Gini Ratio in March 2025 was 0.375*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/2519/gini-ratio-maret-2025-tercatat-sebesar-0-375.html>
- BAZNAS. (2023). *Laporan Tahunan Zakat Nasional 2023*. BAZNAS.
- BAZNAS. (2024). *Laporan Pengelolaan ZISWAF Nasional 2024*. BAZNAS.
- BAZNAS. (n.d.). *LPZ Nasional Akhir Tahun 2024*. BAZNAS.
- Hamidah, R. A., Alam, A., Anggraeni, A., & Nizam, R. S. (2021). An Assessment of Zakat Contributions for Productive Purposes to Empower the Mustahik Economy in the Face of the Covid-19 Pandemic. *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF*, 8(2), 154. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v8i2.11242>
- Indarningsih, Nur Aisyah, Ma'wa, M. A. F., & Muh. Noval Waliyuddinsyah. (2023). Zakat, infaq, shadaqah, and waqf using financial technology: Millennial generation perspective. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 13–28. <https://doi.org/10.20885/RISFE.vol2.iss1.art2>
- Iqbal, M., Nadya, P. S., Saripudin, S., & Hadiyati, P. (2019). Increasing Community Awareness and Intention in Encouraging The Growth of Cash Waqf. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 29–56. <https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.1.3152>
- Kementerian Negara Republik Indonesia. (2023). *Melihat Manfaat Program Inkubasi Wakaf Produktif Kemenag bagi Umat*. <https://kemenag.go.id/nasional/melihat-manfaat-program-inkubasi-wakaf-produktif-kemenag-bagi-umat-qmbZz>
- Khumaini, S., Abdullah, M. D., & Wardo, W. (2023). Pengaruh Zakat, Infak dan Sedekah Terhadap Kesejahteraan Mustahik di Baznas Kota Tangerang di Masa Pandemi Covid-19. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 4(2). <https://doi.org/10.31000/almaal.v4i2.7200>
- Kurniawan, D., Husna, A., Nurlela, M. P. F., & Zulfahmi, M. N. (2024). Analisis Pengalaman Belajar Siswa Melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif,



- Dan Menyenangkan. *Jurnal Pengajaran Sekolah Dasar*, 3(1), 27–35. <https://doi.org/10.56855/jpsd.v3i1.893>
- Majid, R., Friantoro, D., Neneng, E., Indrawan, W., & Ramdani. (2024). Do Trust and Waqf Knowledge Able to Explain Waqf Intention in Livestock Sector? Empirical Evidence from Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 11(1), 60–81. <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v11i1.19667>
- Muklis, M. (2024). Penguatan Budaya Ilmiah Mahasiswa di STAIN Mandailing Natal Melalui Pembentukan UKM Karya Ilmiah dan Penelitian. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 1(5). <https://doi.org/10.69714/47c5r537>
- Munir, Misbahul. (2025). Transformasi Wakaf Produktif Berbasis Nilai-nilai Al-Qur'an: Pendekatan Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 12(1). <https://doi.org/10.53429/jdes.v12i1.1354>
- N., Nadya, Nabila Sekar Sari, & Sabrina Dewi Hasna. (2025). Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam: Analisis Zakat, Infak, dan Wakaf sebagai Instrumen Pemerataan. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 185–192. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1937>
- Nasution, L. Z., Aris, D. A., Suryadinata, M., & Nurhayanti, Y. (2021). Reinforcing the Position of Waqf in the Islamic Financial Ecosystem in Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 13(2). <https://doi.org/10.15408/aiq.v13i2.22403>
- Nurhardiansyah, A., Adha, M. A., & Wahyudi, R. (2025). The Effectiveness of The Fundraising Strategy for ZIS (Zakat, Infaq, and Sadaqah) Through Fintech Payment at BAZNAS (The Amil Zakat National Agency) of The Special Region of Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1). <https://doi.org/10.37058/jes.v10i1.11814>
- Pangestu, I. M., Triana, A., Putri, N. A., Khanza, R. M., Safin, A., Annur, Y. B., & Choirunnisa, M. (2025). Peran Infaq dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Muslim. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science (NJMS)*, 2(11).
- Prayoga, F., Nugraha, W., Husna, F., & Alfin, A. (2024). Pengetahuan Peran dan Fungsi Zakat, Infak, Sedekah serta Wakaf dalam Ekonomi Makro dan Mikro. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4). <https://doi.org/10.31004/irje.v4i4.1341>
- Puji Purnawan & Nur Rahmi Irfaniah. (2025). Optimalisasi Pengelolaan ZISWAF untuk Mendukung Pencapaian SDGs di Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 5(1), 01–10. <https://doi.org/10.55606/jimek.v5i1.5743>
- Puspitasari, N., Rosyidah, N., & Syaifudiin, S. (2024). Pemberdayaan Dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf). *International Conference on Islamic Economic (ICIE)*, 3(1), 171–186. <https://doi.org/10.58223/icie.v3i1.282>
- Ridwan, M., Salam, A., Aspandi, A., & Muttaqin, M. A. (2025). Productive Zakat Governance Model for Improving the Quality of Islamic Education. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, 7(2), 862–876. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v7i2.7774>
- Safitri, D., Rizky, G. A., Anggraini, N., & Murtadho, A. (2025). Zakat dan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam: Regulasi dan Implementasinya di Indonesia. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2>
- Soediro, A., Lakilaki, E., Kusumawardani, M., & Farhan, M. (2025). Repositioning Islamic social reporting as a strategic moderator: Evidence from Indonesian Islamic banks. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 15(2), 89–104. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v15i2.89-104>

- Sutikno, J. D., Mashudi & Binti Nur Asiyah. (2025.). Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam dalam Upaya Pemerataan Ekonomi Masyarakat. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 42–49. <https://doi.org/10.33477/eksy.v7i1.8520>
- Syahrin, M. A., Luayyin, R. H., Arifin, M., & Hidayat, R. (2022). Pemerataan Distribusi untuk Menanggulangi Kesenjangan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 1(1), 38–49. <https://doi.org/10.46773/.v1i1.252>
- Syarigawir, S., Permata, S., Salfianur, S., & Hadijah Wahid, St. (2023). Sistem Distribusi Kekayaan Negara dalam Perspektif Islam. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 130–140. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i1.1849>
- Utami, S. N., & Luthfi, F. (2023). Peran Zakat, Infak, Sedekah, dan Waqaf dalam Menanggulangi Kemiskinan Studi pada Baitulamaal Iltizam Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*. 1.
- Zakiy, Faris Salahuddin., & Falikhatun F. (2024). Value for Money Analysis of Zakat Institutions: Insights from Indonesia. *Value for Money*, 11(1). <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v11i1.20832>